



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PETUGAS OPERATOR DESA
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

PERBEKEL TALIBENG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, perlu ditetapkan petugas operator desa pelaksana kegiatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Perbekel Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem tentang Petugas Operator Desa Pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFM OTM);
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2018 Nomor 5);
9. Peraturan Desa Talibeng Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talibeng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Petugas Operator Desa Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU adalah :
- a. Melaksanakan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada tingkat Desa;
 - b. Melakukan perbaikan data berbasis Teknologi Informasi;

- c. Melaporkan dan mengirimkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ke Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem melalui petugas pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tingkat kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Talibeng
pada tanggal 16 Januari 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TANGGAL 16 JANUARI 2023
TENTANG
PETUGAS OPERATOR DESA
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL

PETUGAS OPERATOR DESA
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DESA TALIBENG, KECAMATAN SIDEMEN, KABUPATEN KARANGASEM

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	4	5
1	I Kadek Yuda Pramana Dita, SE	Operator Desa	Br. Dinas Wangsihan

PERBEKEL TALIBENG



I KETUT MUDIASA